



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Pgl SI EM;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 20 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (kelas 1);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ARI KURNIAWAN Pgl ARI;**
Tempat lahir : Sungai Limau;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 20 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (kelas 2);

TERDAKWA III

Nama lengkap : **YEFRINAL Pgl IYEF;**
Tempat lahir : Pinaga;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ tahun1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : Tidak pernah bersekolah;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 08 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 13/Pid.B/2016/PN PSB tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2016/PN PSB tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 15 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. Muhammad Nur Pgl si Em, terdakwa 2. Ari Kurniawan Pgl Ari serta terdakwa 3. Yefrinal Pgl lyef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang berakibat luka sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana ;

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa-terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah para tedakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD NUR PGL SI EM bersama-sama dengan terdakwa 2. ARI KURNIAWAN PGL ARI serta terdakwa 3 YEFRINAL PGL IYEF, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2015 , bertempat di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka , yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari maksud terdakwa Ari Kurniawana Pgl Ari dan Muhammad Nur Pgl Si Em meminta mesin kukur kelapa ke rumah sdr. lbaih dan saat itu juga ada terdakwa Yefrinal Pgl Iyef, sesampai dirumah sdr. lbaih karena tidak menemui sdr. lbaih lalu Para Terdakwa menendang dan memukuli pintu rumah sdr.lbaih, melihat hal tersebut saksi Dilman berusaha menegur Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa kakaknya tidak berada dirumah karena ada keperluan ke rumah sakit lalu terdakwa Ari Kurniawan mengatakan maksudnya untuk meminta mesin kukur kelapa kemudian saksi Dilman mengatakan kembali

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kakak saya tidak ada dirumah , selanjutnya terdakwa Ari Kurniawan meninju dengan sekuat tenaga ke tubuh saksi Dilman yang diikuti oleh terdakwa Muhammad Nur Pgl Si Em meninju punggung saksi Dilman sehingga saksi Dilman merasakan kesakitan, setelah itu terdakwa Ari Kurniawan Pgl Ari mendekat ke saksi Dilman dan dalam posisi berhadap-hadapan terdakwa Ari Kurniawan menarik krah baju saksi Dilman sehingga saksi Dilman terjatuh ke tanah, kemudian datang terdakwa Yefrinal Pgl Iyef mendekati saksi Dilman dan sambil menundukkan badan dan wajahnya lalu terdakwa Yefrinal Pgl Iyef meninju ke arah muka saksi Dilman secara berulang-ulang tepatnya mengenai alis mata sebelah kanan saksi Dilman yang diikuti oleh terdakwa Ari Kurniawan meninju ke arah muka saksi Dilman sebanyak 2 kali yang mengenai alis mata sebelah kanan dari saksi Dilman sehingga dari atas alis mata mata saksi Dilman mengeluarkan darah

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban Dilman mengalami luka robek di atas alis mata sebelah kanan ukuran dua kali satu kali nol koma satu sentimeter sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD NUR PGL SI EM bersama-sama dengan terdakwa 2. ARI KURNIAWAN PGL ARI serta terdakwa 3. YEFRINAL PGL IYEF, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2015 , bertempat di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , yang dilakukan Para Terdakwa **dengan cara-cara dan keadaan** sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari maksud terdakwa Ari Kurniawan Pgl Ari dan Muhammad Nur Pgl Si Em meminta mesin kukur kelapa ke rumah sdr. Ibaih dan saat itu juga ada terdakwa Yefrinal Pgl Iyef, sesampai dirumah sdr. Ibaih karena tidak menemui sdr. Ibaih lalu Para Terdakwa menendang dan memukuli pintu rumah sdr. Ibaih, melihat hal tersebut saksi Dilman berusaha menegur Para Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



mengatakan bahwa kakaknya tidak beada dirumah karena ada keperluan ke rumah sakit lalu terdakwa Ari Kurniawan mengatakan maksudnya untuk meminta mesin kukur kelapa kemudian saksi Dilman mengatakan kembali bahwa kakak saya tidak berada dirumah , selanjutnya terdakwa Ari Kurniawan meninju dengan sekuat tenaga ke tubuh saksi Dilman yang diikuti oleh terdakwa Muhammad Nur Pgl Si Em meninju punggung saksi Dilman sehingga saksi Dilman merasakan kesakitan, setelah iitu terdakwa Ari Kurniawan Pgl Ari mendekat ke saksi Dilman dan dalam posisi berhadap-hadapan terdakwa Ari Kurniawan menarik krah baju saksi Dilman sehingga saksi Dilman terjatuh ke tanah, kemudian datang terdakwa Yefrinal Pgl Iyef mendekati saksi Dilman dan sambil menundukan badan dan wajahnya lalu terdakwa Yefrinal Pgl Iyef meninju ke arah muka saksi Dilman secara berulang-ulang tepatnya mengenai alis mata sebelah kanan saksi Dilman yang diikuti oleh terdakwa Ari Kurniawan meninju ke arah muka saksi Dilman sebanyak 2 kali yang mengenai alis mata sebelah kanan dari saksi Dilman .

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi Dilman mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan ukuran dua kali satu kali nol koma satu sentimeter sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DILMAN Pgl IDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah IBAIH Jorong Pinaga Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Para Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi pergi ke rumah teman saksi untuk pesta, kemudian pada saat saksi pulang sampai di depan rumah kakak saksi, terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menghantam pintu sehingga lepas, kemudian saksi menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan orang tidak ada dirumah, kemudian terdakwa I emosi dan memukul saksi dan saksi pun mengelak akan tetapi pukulan

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai bahu kanan saksi, kemudian Terdakwa II merangkul saksi selanjutnya Terdakwa I memukul saksi;

- Bahwa sebelum saksi dipukul Terdakwa I, Terdakwa II memegang kerah baju saksi lalu Terdakwa I memukul saksi dan mengenai punggung saksi kemudian saksi rebah kesamping dan saat saksi rebah saksi dipukul oleh Terdakwa III yang mengenai alis mata saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi dari belakang yang mengenai punggung saksi, Terdakwa II memukul saksi yang mengenai bahu saksi dan Terdakwa III pada saat saksi rebah mengenai pelipis mata dan pundak saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang secara bersamaan;
- Bahwa saksi melihat melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi dibawa ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dan terhadap luka yang saksi alami langsung dilakukan Visum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas selama (1) satu minggu;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah pernah datang untuk melakukan perdamaian setelah 21 (dua puluh satu) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi;

2. YUSNI Pgl YUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah IBAIH Jorong Pinaga Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Para Terdakwa telah memukul saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa pemukulan oleh Para Terdakwa, saksi ketahui pada saat saksi sedang didalam rumah, dan mendengar keributan kemudian saksi keluar dan melihat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa sebab saksi DILMAN Pgl IDIN dipukul oleh Para Terdakwa karena pada awalnya saksi DILMAN Pgl IDIN melihat Para Terdakwa mendatangi rumah kakak saksi DILMAN Pgl IDIN dan menendang pintu rumah kakaknya, karena tidak senang saksi DILMAN Pgl IDIN menegur Para Terdakwa dan melarang Para Terdakwa agar tidak menendang pintu rumah kakaknya, sehingga Para Terdakwa merasa tidak senang kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi DILMAN Pgl IDIN, mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan mengalami rasa sakit pada bahu kanan dan punggung bagian belakang terasa sakit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melakukan pemukulan 1 (satu) kali dari belakang saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak dan pelipis DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN adalah sebagai berikut: Terdakwa II mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju dengan sengaja dan dengan tenaga yang kuat mengarahkan kepalan tangan kanannya tersebut kearah tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai bahu sebelah kanan DILMAN Pgl IDIN dan kemudian secara tiba tiba Terdakwa II meninju punggung saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi DILMAN Pgl IDIN merasa kesakitan, dan setelah itu lalu Terdakwa II mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN kembali sehingga posisi saksi DILMAN Pgl IDIN dengan Terdakwa II saling berhadap hadapan lalu Terdakwa II menarik kerah baju kaos saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN miring dan telinga sebelah kiri kearah tanah dan teliga sebelah kanannya mengarah keatas dan setelah itu lalu Saksi melihat dengan jelas terdakwa III mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN lalu Terdakwa III menundukkan badannya dan wajahnya kearah tanah lalu

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju lalu mengarahkan kepala tangan kanannya tersebut dengan tenaga yang kuat kearah wajah saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai alis mata sebelah kanan saksi DILMAN Pgl IDIN sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN merasakan kesakitan dan saat itu Saksi melihat wajah saksi DILMAN Pgl IDIN mengeluarkan darah;

- Bahwa jarak saksi melihat pemukulan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu teras rumah penduduk sehingga saksi mengetahui dengan jelas Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa saksi DILMAN Pgl IDIN mengalami sakit dan tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;

3. ENTI Pgl ENTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah IBAIH Jorong Pinaga Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Para Terdakwa telah memukul saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi sedang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar keributan kemudian saksi keluar dan melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa sebab saksi DILMAN Pgl IDIN dipukul oleh Para Terdakwa karena pada awalnya saksi DILMAN Pgl IDIN melihat Para Terdakwa mendatangi rumah kakak saksi DILMAN Pgl IDIN dan menendang pintu rumah kakaknya, karena tidak senang saksi DILMAN Pgl IDIN menegur Para Terdakwa dan melarang Para Terdakwa agar tidak menendang pintu rumah kakaknya, sehingga Para Terdakwa merasa tidak senang

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi DILMAN Pgl IDIN, mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan mengalami rasa sakit pada bahu kanan dan punggung bagian belakang terasa sakit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melakukan pemukulan 1 (satu) kali dari belakang saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak dan pelipis saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN adalah sebagai berikut: Terdakwa II mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju dengan sengaja dan dengan tenaga yang kuat mengarahkan kepalan tangan kanannya tersebut kearah tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai bahu sebelah kanan DILMAN Pgl IDIN dan kemudian secara tiba tiba Terdakwa II meninju punggung saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi DILMAN Pgl IDIN merasa kesakitan, dan setelah itu lalu Terdakwa II mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN kembali sehingga posisi saksi DILMAN Pgl IDIN dengan Terdakwa II saling berhadapan lalu Terdakwa II menarik kerah baju kaos saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN miring dan telinga sebelah kiri kearah tanah dan teliga sebelah kanannya mengarah keatas dan setelah itu lalu Saksi melihat dengan jelas terdakwa III mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN lalu Terdakwa III menundukkan badannya dan wajahnya kearah tanah lalu Terdakwa III mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju lalu mengarahkan kepalan tangan kanannya tersebut dengan tenaga yang kuat kearah wajah saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai alis mata sebelah kanan saksi DILMAN Pgl IDIN sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN merasakan kesakitan dan saat itu Saksi melihat wajah saksi DILMAN Pgl IDIN mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sekitar 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan lampu teras rumah penduduk sehingga saksi mengetahui dengan jelas Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa saksi DILMAN Pgl IDIN mengalami sakit dan tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa II memberikan pendapat Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 atas nama DILMAN yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil pemeriksaan luar :

Ditemukan luka robek di atas alis mata sebelah kanan ukuran dua kali satu kali nol koma satu sentimeter pinggir rata sudut luka tumpul dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek atas diatas alis mata sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NUR Pgl SI EM memberikan keterangan dengan diterjemahkan oleh saudara Teswan dan telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di depan rumah IBAIH yang berada di Pinggir Jalan di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa berkelahi dengan saksi DILMAN Pgl IDIN;
 - Bahwa terjadi perkelahian tersebut ketika Terdakwa bersama Terdakwa II, pergi meminta mesin kukur kelapa punya orang tua saksi di tempat IBAIH sesampai di depan rumah IBAIH terdakwa II mengetuk rumah IBAIH akan tetapi IBAIH tidak ada di rumah, kemudian datang saksi DILMAN Pgl IDIN, kemudian terjadi keributan, kemudian saksi DILMAN Pgl IDIN meninju muka terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



meninjau juga muka saksi DILMAN Pgl IDIN dan mengenai dekat mata sebelah kanan;

- Bahwa pada saat terdakwa ribut dengan saksi DILMAN Pgl IDIN, terdakwa II berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN terdakwa III berada disana dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa III tidak memegang saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa saksi tidak menendang pintu rumah IBAIH;
- Bahwa terdakwa pergi kerumah IBAIH bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN karena yang melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN hanya terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN karena terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2. ARI KURNIAWAN Pgl ARI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dituduh telah melakukan perkelahian dengan saksi DILMAN Pgl IDIN
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di depan rumah IBAIH yang berada di Pinggir Jalan di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dituduh berkelahi dengan saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat disuruh oleh orang tua laki-laki terdakwa bersama terdakwa I untuk meminta mesin kukur kelapa ke rumah IBAIH di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, kemudian terdakwa bersama terdakwa I pergi kerumah IBAIH dengan menggunakan sepeda motor sesampai di rumah IBAIH terdakwa mengetuk rumah IBAIH akan tetapi rumah IBAIH tidak dibuka ;
- Bahwa terdakwa di lokasi hanya bertemu dengan saksi ENTI;
- Bahwa terdakwa di lokasi tidak bertemu dengan saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa terdakwa tidak menendang rumah IBAIH, hanya memukul pintu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berkelahi dengan saksi DILMAN Pgl IDIN yang berkelahi hanya Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III pada saat kejadian ada dilokasi akan tetapi tidak ikut berkelahi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena terdakwa sudah tidak dalam keadaan sadar lagi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan lagi;

3. YEFRINAL Pgl IYEF memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dituduh telah melakukan perkelahian dengan saksi DILMAN Pgl IDIN
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di depan rumah IBAIH yang berada di Pinggir Jalan di Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dituduh berkelahi dengan saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa sedang berada didapur rumah ibu terdakwa yang berada didekat rumah IBAIH mendengar ada suara perkelahian sehingga terdakwa pergi keluar dan mendekat ke lokasi keributan, kemudian terdakwa melihat terdakwa II sedang dalam keadaan mengamuk kemudian karena takut kalau terjadi sesuatu terdakwa memegang terdakwa II dari tempat tersebut dan membawanya ke rumah ibu terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat terdakwa II berjarak 2 (dua) meter dengan saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl DILMAN;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul atau menendang pintu rumah IBAIH;
- Bahwa terdakwa II mengamuk karena kesurupan karena apabila terdakwa II mengalami masalah ia akan mengalami kesurupan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ASMAN J Pgl ASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa disidangkan karena kasus perkelahian dengan saksi DILMA Pgl IDIN;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib pada malam Jum'at;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang lewat didepan rumah IBAIH di Jorong Pinaga Nagari Aur Kuning (tempat kejadian) karena melihat orang ramai kemudian saksi berhenti dan turun dari kendaraan saksi;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I dipukul oleh saksi DILMAN Pgl IDIN akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa III sedang merangkul terdakwa II kemudian saksi mendengar suara Terdakwa I mengatakan "Akik" (sakit) lalu saksi membawa terdakwa I ketempat yang lebih aman sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa I kenapa sakit kemudian Terdakwa I mengatakan ditinju oleh saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa saksi datang ketika keributan/ perkelahian selesai;
- Bahwa saksi dapat melihat kejadian karena ada lampu dieumah tetangga IBAIH serta lampu jalan yang menerangi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi DILMAN Pgl IDIN dilokasi kejadian karena cuaca agak gelap;
- Bahwa saksi mengetahui saksi DILMAN Pgl IDIN berdarah setelah diberitahu oleh terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi YUSNI dan saksi ENTI;
- Bahwa jarak kejadian dengan rumah saksi YUSNI sekitar 3 (tiga) meter dan jarak dengan rumah saksi ENTI sekitar 15 (lima belas) meter
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah IBAIH Jorong Pinaga Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Para Terdakwa telah memukul saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu ketika Para Terdakwa kerumah IBAIH untuk mengambil mesin kukur kelapa milik orang tua Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetuk dan menendang rumah IBAIH pada saat itu saksi

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



DILMAN pgl IDIN melintas didepan rumah IBAIH yang merupakan kakak dari saksi DILMAN Pgl IDIN melihat perbuatan terdakwa saksi DILMAN menegur Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti memukul dan menendang rumah IBAIH, Para Terdakwa tidak senang dengan teguran saksi DILMAN Pgl IDIN tersebut;

- Bahwa karena Para Terdakwa tidak senang dengan teguran tersebut dan Para Terdakwa emosi dan selanjutnya memukul saksi DILMAN Pgl IDIN dengan cara sebagai berikut: Terdakwa II mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju dengan sengaja dan dengan tenaga yang kuat mengarahkan kepalan tangan kanannya tersebut kearah tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai bahu sebelah kanan DILMAN Pgl IDIN dan kemudian secara tiba tiba Terdakwa II meninju punggung saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi DILMAN Pgl IDIN merasa kesakitan, dan setelah itu lalu Terdakwa II mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN kembali sehingga posisi saksi DILMAN Pgl IDIN dengan Terdakwa II saling berhadap hadapan lalu Terdakwa II menarik kerah baju kaos saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN miring dan telinga sebelah kiri kearah tanah dan teliga sebelah kanannya mengarah keatas dan setelah itu lalu Saksi melihat dengan jelas terdakwa III mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN lalu Terdakwa III menundukkan badannya dan wajahnya kearah tanah lalu Terdakwa III mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju lalu mengarahkan kepalan tangan kanannya tersebut dengan tenaga yang kuat kearah wajah saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai alis mata sebelah kanan saksi DILMAN Pgl IDIN sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN merasakan kesakitan dan saat itu Saksi melihat wajah saksi DILMAN Pgl IDIN mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 1 (satu) kali dari belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak dan pelipis saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian cukup karena mendapatkan penerangan dari lampu rumah penduduk;

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUSNI Pgl YUS dan saksi ENTI Pgl ENTI melihat secara jelas bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi DILMAN Pgl IDIN mengalami mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan mengalami rasa sakit pada bahu kanan dan punggung bagian belakang terasa sakit dan terganggu melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 atas nama DILMAN yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil pemeriksaan luar: Ditemukan luka robek di atas alis mata sebelah kanan ukuran dua kali satu kali nol koma satu sentimeter pinggir rata sudut luka tumpul dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek atas diatas alis mata sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, kemudian apabila dakwaan subsidiar tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidiar dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata Terdakwa I MUHAMMAD NUR Pgl SI EM, Terdakwa II ARI KURNIAWAN Pgl ARI dan Terdakwa III YEFRINAL Pgl IYEF yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.552/Kpid.1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus di tafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) psychishe dwang paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah IBAIH Jorong Pinaga Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Para Terdakwa telah memukul saksi DILMAN Pgl IDIN;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu ketika Para Terdakwa kerumah IBAIH untuk mengambil mesin kukur kelapa milik orang tua Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetuk dan menendang rumah IBAIH pada saat itu saksi DILMAN pgl IDIN melintas didepan rumah IBAIH yang merupakan kakak dari saksi DILMAN Pgl IDIN melihat perbuatan terdakwa saksi DILMAN menegur Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti memukul dan menendang rumah IBAIH, Para Terdakwa tidak senang dengan teguran saksi DILMAN Pgl IDIN tersebut;

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak senang dengan teguran tersebut dan Para Terdakwa emosi dan selanjutnya memukul saksi DILMAN Pgl IDIN dengan cara sebagai berikut: Terdakwa II mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju dengan sengaja dan dengan tenaga yang kuat mengarahkan kepala tangan kanannya tersebut kearah tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai bahu sebelah kanan DILMAN Pgl IDIN dan kemudian secara tiba tiba Terdakwa II meninju punggung saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi DILMAN Pgl IDIN merasa kesakitan, dan setelah itu lalu Terdakwa II mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN kembali sehingga posisi saksi DILMAN Pgl IDIN dengan Terdakwa II saling berhadap hadapan lalu Terdakwa II menarik kerah baju kaos saksi DILMAN Pgl IDIN dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh saksi DILMAN Pgl IDIN miring dan telinga sebelah kiri kearah tanah dan teliga sebelah kanannya mengarah keatas dan setelah itu lalu Saksi melihat dengan jelas terdakwa III mendekati saksi DILMAN Pgl IDIN lalu Terdakwa III menundukkan badannya dan wajahnya kearah tanah lalu Terdakwa III mengepalkan tangan kanannya sehingga berbentuk tinju lalu mengarahkan kepala tangan kanannya tersebut dengan tenaga yang kuat kearah wajah saksi DILMAN Pgl IDIN dan tepat mengenai alis mata sebelah kanan saksi DILMAN Pgl IDIN sehingga saksi DILMAN Pgl IDIN merasakan kesakitan dan saat itu Saksi melihat wajah saksi DILMAN Pgl IDIN mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa baik saksi YUSNI Pgl YUS maupun saksi ENTI Pgl ENTI melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 1 (satu) kali dari belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu saksi DILMAN Pgl IDIN, Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak dan pelipis saksi DILMAN Pgl IDIN;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN dilihat secara langsung oleh saksi YUSNI Pgl YUS dengan jarak 10 (sepuluh) meter dan saksi ENTI Pgl ENTI dengan jarak 1 (satu) meter dan kondisi penerangan pada saat itu cukup karena ada penerangan dari rumah penduduk sehingga baik saksi YUSNI Pgl YUS dan saksi ENTI Pgl ENTI melihat secara jelas Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DILMAN Pgl IDIN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi DILMAN Pgl IDIN mengalami mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



mengeluarkan darah dan mengalami rasa sakit pada bahu kanan dan punggung bagian belakang terasa sakit dan terganggu melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 atas nama DILMAN yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil pemeriksaan luar: Ditemukan luka robek di atas alis mata sebelah kanan ukuran dua kali satu kali nol koma satu sentimeter pinggir rata sudut luka tumpul dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek atas diatas alis mata sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang meringankan (ad charge) diajukan oleh Para Terdakwa yaitu saksi ASMAN J Pgl ASMAN tidak mengetahui kejadian secara pasti karena saksi ASMAN J Pgl ASMAN datang ketempat kejadian setelah kejadian selesai dan ia hanya diberitahu oleh terdakwa I bahwa antara Terdakwa I berkelahi dengan saksi DILMAN Pgl IDIN dan melihat Terdakwa II dirangkul oleh Terdakwa III, menurut Majelis Hakim saksi yang meringankan (ad charge) yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak mengetahui kejadian sebenarnya karena datang sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa Para Terdakwalah yang melakukannya, meskipun Para Terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa ikut melakukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Visum Et repertum Nomor : 106/AV/IS/X-2015 tanggal 28 Oktober 2015 atas nama DILMAN yang ditandatangani oleh dr. David Perdana, dan pada saat Para Terdakwa memberikan permohonan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim perkara a quo berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul saksi DILMAN pgl IDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Para Terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi DILMAN Pgl IDIN, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan antara Para Terdakwa dengan saksi DILMAN Pgl IDIN sudah ada perdamaian, keluarga Para Terdakwa telah membantu biaya pengobatan saksi DILMAN Pgl IDIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupia) serta pada saat dipersidangan saksi DILMAN Pgl IDIN meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi DILMAN Pgl IDIN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban meminta supaya Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NUR Pgl SI EM, Terdakwa II ARI KURNIAWAN Pgl ARI serta Terdakwa III YEFRINAL Pgl IYEF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD NUR Pgl SI EM, Terdakwa II ARI KURNIAWAN Pgl ARI serta Terdakwa III YEFRINAL Pgl IYEF oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 10 hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh ZULFIKAR BERLIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH,

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh OKTAVIANDRI Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Psb